

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil dari penelitian ini, ada beberapa simpulan yang diperoleh, bahwa terdapat 30 data ujaran pada cuitan Twitter, ada 26 cuitan yang termasuk dalam kategori penghinaan ringan, 9 cuitan yang termasuk dalam kategori fitnah, dan 4 cuitan yang termasuk kategori pencemaran nama baik. Kemudian terdapat 5 potensi hukum dengan unsur pada pasal yang sesuai dengan cuitan. Data yang termasuk dalam kategori penghinaan ringan paling banyak karena dilihat dari indikatornya hanya berupa kata makian kepada orang atau pihak dan lebih sering diujarkan. Kategori fitnah juga lebih banyak karena berisi tuduhan situasi atau perbuatan yang tidak valid. Sedangkan untuk kategori pencemaran nama baik merupakan data yang paling sedikit karena indikatornya lebih berat dibanding kategori yang lain dan termasuk ke dalam penghinaan yang berat. Jika dilihat dari cuitan yang beredar di media sosial Twitter, makian dan tuduhan dapat dengan mudah diujarkan dan disebarakan baik secara lisan, tulisan, maupun secara elektronik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa paling banyak terdapat unsur pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan 7 data termasuk, karena unsur *setiap orang* dapat terpenuhi dengan perseorangan yang mengujarkan itu pada cuitan Twitternya. *Dengan sengaja* yang berarti pemilik akun Twitter menulis dan mengunggahnya atas kemauan sendiri dalam media sosial Twitter. *Mendistribusikan*,

mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik langsung terpenuhi oleh sifat media sosial, khususnya Twitter. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berarti unsur ini terpenuhi lantaran ada muatan penghinaan (pada kategori penghinaan ringan) dan/atau pada pencemaran nama baik (pada kategori penistaan/merendahkan nama).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dengan ini dikemukakan saran yang berkaitan tentang ujaran kebencian dalam linguistik forensik. Terkait penelitian ini dan penelitian yang sejenis, diharapkan ada lebih banyak referensi dan pengetahuan tentang linguistik forensik agar didapat hasil penelitian yang lebih akurat.

Dalam pengembangan ilmu linguistik forensik, diharapkan ada lebih banyak tenaga pengajar atau ahli di bidang ini khususnya di Indonesia tentang teori-teori mengenai linguistik forensik maupun pendalaman materinya, kemudian diharapkan agar semakin banyak pelajar dan mahasiswa yang mengenal ilmu linguistik forensik. Diharapkan pula agar masyarakat ‘melek’ aturan tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berujar secara lisan maupun tulisan dalam media sosial. Warganet atau netizen pengguna media sosial diharapkan lebih bijak dalam menggunakan bahasa agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri.